



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas : **PUTUSAN**

Nomor : 25/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SURATNA bin (Alm) BEJOSASMITO**;
Tempat Lahir : Semarang;
Umur/Tgl Lahir : 46 tahun / 26-03-1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Teluk Awur RT.04 RW.01 Kec.Tahunan Kab. Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Petinggi Desa Teluk awur Periode 2007 s/d 2013);
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jepara sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016 ;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016;
5. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 1 September 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016;
7. Perpanjangan (1) Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 1 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016;

Hal 1 Putusan No.25/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Desember 2016 ;

9. Perpanjangan Plh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2017;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya JUDA KOTAPURA, SH., HADI NURWENDA, SH., AZRI TONZEN, SH., NITA ARTISANNA, SH., ENDRI WIRAWAN, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Apartemen Mediterania Gajah Mada R.3 M 03 Jl. Gajah Mada Nomor 174 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang di bawah Nomor 325/Pid.K.Kh/2016/PN.Smg. tanggal 8 Agustus 2016;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 Nopember 2016 Nomor: 93/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jepara tanggal 25 Juli 2016 NO REG PERKARA : PDS-02/0.3.32/Ft.1/07/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa SURATNA bin (Alm) BEJOSASMITO selaku Kepala Desa Teluk Awur Kec. Tahunan Kabupaten Jepara periode 8 November 2007 s.d 8 November 2013 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Jepara Nomor 667 Tahun 2007 tanggal 8 Nopember 2007 tentang Pengesahan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Teluk Awur Kecamatan Tahunan, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Desa Teluk Awur Kec. Tahunan Kabupaten Jepara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa dan mengadilinya, terdakwa secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

Hal 2 Putusan No.25/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Pasal 68 ayat (1) huruf a. :

Sumber pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Pasal 69 Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. Tanah kas desa
- b. Pasar desa
- c. Pasar hewan
- d. Tambatan perahu
- e. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa dan
- f. Lain-lain kekayaan desa.

➤ Bahwa Desa Teluk Awur mempunyai kekayaan desa dalam bentuk tanah desa berupa tanah bengkok dan tanah bondo desa berdasarkan sertifikat Hak Pakai No. 14 dan 32 dan sawah bondo desa yang belum bersertifikat.

➤ Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa (Petinggi) Teluk Awur mempunyai tugas antara lain: menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

dan wewenang antara lain :

- memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa;
- Menetapkan Peraturan Desa;
- Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

➤ Bahwa Terdakwa SURATNA sebagai petinggi mempunyai fungsi : sebagai Penyelenggara pemerintahan desa .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SURATNA sebagai Petinggi Desa Teluk Awur memperoleh penghasilan berupa tanah bengkok petinggi dan bantuan/honor dari Pemerintah Daerah Kab.Jepara.
- Bahwa pada tahun 2008 telah dilakukan rapat pemerintahan desa yang menyetujui menyewakan tanah bondo desa selama 10 tahun dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat tanggal 20 Juli 2008 serta daftar hadir perangkat desa dan ketua RT/RW.
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2010 Terdakwa Suratna tanpa sepengetahuan pemerintahan desa Teluk Awur dalam hal ini Sekretaris Desa serta Bendahara Desa, Terdakwa telah menyewakan tanah bondo desa seluas $\pm 266 \text{ m}^2$ sesuai sertifikat Hak Pakai No. 14 kepada SITI CHOTIDJAH dan Saksi DINAWATI selaku pemilik Jepara Marina sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ditambah biaya kompensasi untuk pemerintah desa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pertahun dalam jangka waktu 4 tahun sehingga menjadi Rp.4.000.000,-(empat juta) yang dituangkan dalam Perjanjian Sewa Tanah tertanggal 30 Agustus 2010 dan uang hasil sewa sebesar Rp.16.000.000,- telah diterima oleh Terdakwa namun terdakwa tidak menyerahkan uang sewa tersebut kepada bendahara desa (Saksi MOCH ZAKIM Bin H. ABDUL KARIM) untuk dicatat dalam penerimaan desa mengingat tanah tersebut berstatus Tanah Bondo desa (Tanah Kas Desa) teluk awur.
- Bahwa kemudian ditahun 2011 tanpa sepengetahuan pemerintahan desa Teluk Awur, terdakwa telah menerima uang hasil sewa tanah bondo desa dari 2 (dua) lokasi tanah bondo desa teluk awur yaitu:
 1. Tanah bondo desa seluas $\pm 1.455 \text{ m}^2$ sesuai sertifikat Hak Pakai No. 23 dari Saksi ARIF WAHYUDIN dari Villa Playa sebesar Rp.98.000.000,- dalam jangka waktu 10 tahun yang dituangkan dalam Perjanjian Sewa Tanah tertanggal 19 Juli 2011 serta ;
 2. Tanah bondo desa seluas $\pm 984 \text{ m}^2$ sesuai sertifikat Hak Pakai No. 23 dari saksi Ir. ARMEDTA BUDI ASMARA dari Hotel Bayfront sebesar Rp.70.000.000,- (baru dibayarkan Rp.35.000.000,-) dalam jangka waktu 10 tahun yang

Hal 4 Putusan No.25/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam Perjanjian Sewa Tanah tertanggal 03 Desember 2011;

➤ Bahwa Terdakwa selaku Petinggi Desa Teluk awur dalam Perjanjian Sewa antara Desa teluk Awur dengan Saksi Arif wahyudin dari Villa Playa tersebut, terdakwa telah memberikan Kuasa kepada Saksi SANIMAN selaku Ketua Yayasan Maslakhul Huda dalam bentuk Surat Keputusan Petinggi Desa Teluk Awur Nomor : 2 Tahun 2010 tentang Penunjukan Pelimpahan Pengelolaan Hasil Pemanfaatan Kekayaan Desa Teluk Awur tanggal 12 Juni 2010 serta Surat Kuasa sementara Terdakwa dalam Perjanjian Sewa Menyewa tersebut berstatus sebagai Saksi.

➤ Bahwa terdakwa menerima Pembayaran Sewa Menyewa dengan Pihak Villa Playa sebanyak 2 (dua) tahap pembayaran sewa yaitu

o Tahap I berupa uang DP sebesar Rp.50.000.000.- (Lima Puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi ARIF WAHYUDIN kepada Terdakwa SURATNA di Rumah terdakwa SURATNA pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun di bulan Juli 2011

o Tahap II berupa uang sebesar Rp.48.000.000.- (empat puluh delapan juta rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa SURATNA dari Saksi ARIF WAHYUDIN.

➤ Bahwa uang sewa tanah bondo desa sebesar total Rp.98.000.000.- (sembilan puluh delapan juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa tidak menyerahkan kepada Bendahara Desa teluk awur untuk dicatat dalam penerimaan Desa, melainkan dimanfaatkan dan dipergunakan serta berada dalam penguasaan terdakwa Suratna.

➤ Bahwa dalam hal Perjanjian Sewa Menyewa antara Pihak Desa Teluk Awur dengan Pihak Hotel BAYFRONT, terdakwa Suratna telah memberikan Surat Kuasa Sewa kepada SUGIANTO, serta SK Petinggi Desa Nomor 3 tahun 2010 tentang Penunjukan Pelimpahan Pengelolaan Hasil Pemanfaatan Kekayaan Desa Teluk Awur sehingga Saksi SUGIANTO bertindak

Hal 5 Putusan No.25/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Pihak Pertama dan Saksi Ir. ARMEDTA BUDI ASMARA sebagai Pihak Kedua sedangkan Terdakwa Suratna selaku Saksi.

➤ Bahwa dalam hal Perjanjian Sewa Menyewa tanah Bondo Desa Teluk awur antara Saksi SUGIANTO dengan Ir. ARMEDTA BUDI ASMARA, telah dilakukan pembayaran sebesar Rp.35.000.000 dan uang pembayaran tersebut telah terdakwa SURATNA terima sebanyak Rp.35.000.000.- dari Saksi Ir. ARMEDTA BUDI ASMARA sedangkan Saksi SUGIANTO hanya terdakwa berikan uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) sebagai uang Kas Karang Taruna Desa Teluk Awur yang diketuai oleh Saksi SUGIANTO.

➤ Bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku seharusnya terdakwa selaku Pemegang Kekuasaan tertinggi di Desa dalam Pengelolaan Aset Desa bertindak sebagai Pihak Yang menyewakan tanah Bondo Desa.

➤ Bahwa pada periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, terdakwa SURATNA selaku Petinggi Desa telah menyewakan tanah bondo desa (tanah Kas Desa) dalam bentuk sawah kepada masyarakat desa Teluk Awur antara lain kepada :

1. SUMARNO sebesar Rp.500.000.- sesuai kuitansi tanggal 21-8-2008;
2. Hj.BAROKAH sebesar Rp.1.100.000.- sesuai kuitansi tanggal 22-8-2008;
3. DARIYANI sebesar Rp.1.500.000.- sesuai kuitansi tanggal 11-7-2011;
4. SIDIK sebesar Rp.1.600.000.- sesuai kuitansi tanggal 11-8-2011;
5. MULYONO sebesar Rp.1.500.000 sesuai kuitansi tanggal 4-3-2011;
6. YATNO sebesar Rp.1.400.000.- sesuai kuitansi tanggal 28-3-2013
7. FADELAN sebesar Rp.1.500.000.- sesuai kuitansi tanggal 29-7-2013;
8. ROSIDAH sebesar Rp.800.000.- sesuai kuitansi tanggal 2-8-2013

Hal 6 Putusan No.25/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. (Alm) SUMARNO sebesar Rp.1.300.000.- tanpa kuitansi berdasarkan pengakuan Saksi ROSIDAH.

Total Seluruhnya Rp.11.200.000.- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa total tanah bondu desa dalam bentuk sawah tersebut sebesar Rp.11.200.000.- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) oleh terdakwa tidak diserahkan kepada Bendahara desa untuk dicatat dalam Penerimaan Desa, melainkan dipergunakan langsung oleh terdakwa tanpa melalui musyawarah desa serta tanpa sepengetahuan Ketua BPD, Sekretaris Desa maupun Perangkat desa lainnya sebagai Uang Dana Taktis Petinggi Desa.

➤ Bahwa selama terdakwa SURATNA menjabat Petinggi Desa Teluk awur tidak ada Peraturan Desa (PERDES) yang mengatur tentang sewa menyewa tanah bondu desa.

➤ Bahwa sesuai dengan :

1) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Teluk Awur Nomor 2 Tahun 2010 Tentang APBDesa Teluk Awur Tahun Anggaran 2010.

2) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Teluk Awur Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Perubahan APBDesa Teluk Awur Tahun Anggaran 2010.

3) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Teluk Awur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang APBDesa Teluk Awur Tahun Anggaran 2011.

4) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Teluk Awur Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan APBDesa Teluk Awur Tahun Anggaran 2011.

5) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Teluk Awur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang APBDesa Teluk Awur Tahun Anggaran 2012.

6) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Teluk Awur Nomor 1 Tahun 2013 Tentang APBDesa Teluk Awur Tahun Anggaran 2013.

Seluruhnya Tidak Ditemukan Penerimaan Sewa Tanah Bondu Desa didalam APBDesa teluk Awur tersebut.

Hal 7 Putusan No.25/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang dari hasil sewa tanah bondo desa tersebut diatas bertentangan dengan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa diatur sebagai berikut :

Pasal 4 :

Ayat 1 : Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastuan nilai.

Ayat 2 : Pengelolaan kekayaan desa harus berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa.

Ayat 3 : Pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud (1) harus mendapat persetujuan BPD.

Pasal 10 :

Ayat 1 : Pemanfaatan kekayaan desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan atas dasar :

- a. Menguntungkan desa
- b. Jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang, dan
- c. Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan keputusan Kepala desa setelah mendapat persetujuan BPD.

Ayat 2 : Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. obyek perjanjian sewa menyewa;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. penyelesaian perselisihan;

Hal 8 Putusan No.25/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan

g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 14 :

Ayat 1 : Hasil pemanfaatan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan pasal 13 merupakan penerimaan/pendapatan Desa;

Ayat 2 : Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya disetorkan pada rekening desa.

2. Peraturan Bupati Jepara Nomor 3 Tahun 2012 tanggal 25 September 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Pasal 1 ayat 8 : Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Pasal 2 ayat 1 : Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 4 :

ayat 1 : APBDesa terdiri dari :

- a. Pendapatan Desa
- b. Belanja Desa, dan
- c. Pembiayaan Desa

Ayat 2 : Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Ayat 3 : Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) salah satunya Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Pasal 8

Hal 9 Putusan No.25/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 1 : Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening desa.

Ayat 3 : Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah

Pasal 9 :

Ayat 1 : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Ayat 2 : bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapat pengesahan oleh carik atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Ayat 3 : Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

3. Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan kekayaan desa disebutkan "kekayaan desa dikelola oleh pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan".

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah khususnya pemerintah Desa Teluk Awur Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara sebesar Rp.160.200.000,-.(Seratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa SURATNA Bin (Alm) BEJOSASMITO tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR :

Hal 10 Putusan No.25/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SURATNA Bin (Alm) BEJOSASMITO selaku Kepala Desa Teluk Awur Kec. Tahunan Kabupaten Jepara periode 8 November 2007 s.d 8 November 2013 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Jepara Nomor 667 Tahun 2007 tanggal 8 Nopember 2007 tentang Pengesahan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Teluk Awur Kecamatan Tahunan, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Desa Teluk Awur Kec. Tahunan Kabupaten Jepara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa dan mengadilinya, terdakwa selaku pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Pasal 68 ayat (1) huruf a : Sumber pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Pasal 69 : Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. Tanah kas desa
- b. Pasar desa
- c. Pasar hewan
- d. Tambatan perahu
- e. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa dan
- f. Lain-lain kekayaan desa.

Hal 11 Putusan No.25/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa Teluk Awur mempunyai kekayaan desa dalam bentuk tanah desa berupa tanah bengkok dan tanah bondo desa berdasarkan sertifikat Hak Pakai No. 14 dan 32 dan sawah bondo desa yang belum bersertifikat.
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa (Petinggi) Teluk Awur mempunyai tugas antara lain: menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, dan wewenang antara lain :
 - o Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - o Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa;
 - o Menetapkan Peraturan Desa;
 - o Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- Bahwa Terdakwa SURATNA sebagai petinggi mempunyai fungsi : Sebagai Penyelenggara pemerintahan desa .
- Bahwa benar terdakwa SURATNA sebagai Petinggi Desa Teluk Awur memperoleh penghasilan berupa tanah bengkok petinggi dan bantuan/honor dari Pemerintah Daerah Kab. Jepara.
- Bahwa pada tahun 2008 telah dilakukan rapat pemerintahan desa yang menyetujui menyewakan tanah bondo desa selama 10 tahun dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat tanggal 20 Juli 2008 serta daftar hadir perangkat desa dan ketua RT/RW.
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2010 Terdakwa SURATNA tanpa sepengetahuan pemerintahan desa Teluk Awur dalam hal ini Sekretaris Desa serta Bendahara Desa, Terdakwa telah menyewakan tanah bondo desa seluas \pm 266 m² sertifikat Hak Pakai No. 14 kepada SITI CHOTIDJAH dan saksi DINAWATI selaku pemilik Jepara Marina sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ditambah biaya kompensasi untuk pemerintah desa sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) pertahun dalam jangka waktu 4 tahun sehingga menjadi Rp.4.000.000,- (empat juta) yang dituangkan dalam Perjanjian Sewa Tanah tertanggal 30 Agustus 2010 dan uang hasil sewa sebesar Rp.16.000.000,- telah diterima oleh terdakwa namun terdakwa tidak menyerahkan uang sewa tersebut kepada Bendahara Desa (saksi MOCH.

Hal 12 Putusan No.25/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAKIM Bin H. ABDUL KARIM) untuk dicatat dalam penerimaan desa mengingat tanah tersebut berstatus Tanah Bondo desa (Tanah Kas Desa) Teluk Awur.

➤ Bahwa kemudian di tahun 2011 tanpa sepengetahuan pemerintahan desa Teluk Awur, Terdakwa telah menerima uang hasil sewa tanah bondo desa dari 2 (dua) lokasi tanah bondo desa teluk awur yaitu:

1. Tanah bondo desa seluas $\pm 1.455 \text{ m}^2$ sertifikat Hak Pakai Nomor 23 dari Saksi ARIF WAHYUDIN dari Villa Playa sebesar Rp.98.000.000,- dalam jangka waktu 10 tahun yang dituangkan dalam Perjanjian Sewa Tanah tertanggal 19 Juli 2011 serta ;

2. Tanah bondo desa seluas $\pm 984 \text{ m}^2$ sertifikat Hak Pakai No. 23 dari saksi Ir. ARMEDTA BUDI ASMARA dari Hotel Bayfront sebesar Rp.70.000.000,- (baru dibayarkan Rp.35.000.000.-) dalam jangka waktu 10 tahun yang dituangkan dalam Perjanjian Sewa Tanah tertanggal 03 Desember 2011;

➤ Bahwa terdakwa selaku Petinggi Desa Teluk awur dalam Perjanjian Sewa antara Desa teluk Awur dengan Saksi Arif wahyudin dari Villa Playa tersebut, terdakwa telah memberikan Kuasa kepada Saksi SANIMAN selaku Ketua Yayasan Maslakhul Huda dalam bentuk Surat Keputusan Petinggi Desa Teluk Awur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penunjukan Pelimpahan Pengelolaan Hasil Pemanfaatan Kekayaan Desa Teluk Awur tanggal 12 Juni 2010 serta Surat Kuasa sementara Terdakwa dalam Perjanjian Sewa Menyewa tersebut berstatus sebagai Saksi;

➤ Bahwa terdakwa menerima Pembayaran Sewa Menyewa dengan Pihak Villa Playa sebanyak 2 (dua) tahap pembayaran sewa yaitu

oTahap I berupa uang DP sebesar Rp.50.000.000.- (Lima Puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi ARIF WAHYUDIN kepada Terdakwa Suratna di Rumah terdakwa SURATNA pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun di bulan Juli 2011

Hal 13 Putusan No.25/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Tahap II berupa uang sebesar Rp.48.000.000.- (empat puluh delapan juta rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa SURATNA dari Saksi ARIF WAHYUDIN.

➤ Bahwa uang sewa tanah bondo desa sebesar total Rp.98.000.000.- (sembilan puluh delapan juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa tidak menyerahkan kepada Bendahara Desa teluk awur untuk dicatat dalam penerimaan Desa, melainkan dimanfaatkan dan dipergunakan serta berada dalam penguasaan terdakwa Suratna.

➤ Bahwa dalam hal Perjanjian Sewa Menyewa antara Pihak Desa Teluk Awur dengan Pihak Hotel BAYFRONT, terdakwa SURATNA telah memberikan Surat Kuasa Sewa kepada SUGIANTO, serta SK Petinggi Desa Nomor 3 tahun 2010 tentang Penunjukan Pelimpahan Pengelolaan Hasil Pemanfaatan Kekayaan Desa Teluk Awur sehingga Saksi SUGIANTO bertindak Sebagai Pihak Pertama dan Saksi Ir. ARMEDTA BUDI ASMARA sebagai Pihak Kedua sedangkan Terdakwa SURATNA selaku Saksi.

➤ Bahwa dalam hal Perjanjian Sewa menyewa tanah Bondo Desa Teluk awur antara saksi SUGIANTO dengan Ir. ARMEDTA BUDI ASMARA, telah dilakukan pembayaran sebesar Rp.35.000.000 dan uang pembayaran tersebut telah terdakwa SURATNA terima sebanyak Rp.35.000.000.- dari saksi Ir. ARMEDTA BUDI ASMARA sedangkan saksi SUGIANTO hanya terdakwa berikan uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) sebagai uang Kas Karang Taruna Desa Teluk Awur yang diketuai oleh Saksi SUGIANTO.

➤ Bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku seharusnya terdakwa selaku Pemegang Kekuasaan tertinggi di Desa dalam Pengelolaan Aset Desa bertindak sebagai Pihak Yang menyewakan tanah Bondo Desa.

➤ Bahwa pada periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, Terdakwa SURATNA selaku Petinggi Desa telah menyewakan tanah bondo desa (tanah Kas Desa) dalam bentuk sawah kepada masyarakat desa Teluk Awur antara lain kepada :

1. SUMARNO sebesar Rp.500.000.- sesuai kuitansi tanggal 21-8-2008;

Hal 14 Putusan No.25/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hj. BAROKAH sebesar Rp.1.100.000.- sesuai kuitansi tanggal 22-8-2008;
3. DARIYANI sebesar Rp.1.500.000.- sesuai kuitansi tanggal 11-7-2011;
4. SIDIK sebesar Rp.1.600.000.- sesuai kuitansi tanggal 11-8-2011;
5. MULYONO sebesar Rp.1.500.000 sesuai kuitansi tanggal 4-3-2011;
6. YATNO sebesar Rp.1.400.000.- sesuai kuitansi tanggal 28-3-2013;
7. FADELAN sebesar Rp.1.500.000.- sesuai kuitansi tanggal 29-7-2013;
8. ROSIDAH sebesar Rp.800.000.- sesuai kuitansi tanggal 2-8-2013;
9. (Alm) SUMARNO sebesar Rp.1.300.000.- tanpa kuitansi berdasarkan pengakuan Saksi ROSIDAH.

Total Seluruhnya Rp.11.200.000.- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa total tanah bondo desa dalam bentuk sawah tersebut sebesar Rp.11.200.000.- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) oleh terdakwa tidak diserahkan kepada Bendahara desa untuk dicatat dalam Penerimaan Desa, melainkan dipergunakan langsung oleh terdakwa tanpa melalui musyawarah desa serta tanpa sepengetahuan Ketua BPD, Sekretaris Desa maupun Perangkat desa lainnya sebagai Uang Dana Taktis Petinggi Desa.
- Bahwa selama Terdakwa SURATNA menjabat Petinggi Desa Teluk awur tidak ada Peraturan Desa (PERDES) yang mengatur tentang sewa menyewa tanah bondo desa.
- Bahwa sesuai dengan:
 - 1) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Teluk Awur Nomor 2 Tahun 2010 Tentang APBDesa Teluk Awur Tahun Anggaran 2010.
 - 2) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Teluk Awur Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Perubahan APBDesa Teluk Awur Tahun Anggaran 2010.

Hal 15 Putusan No.25/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Teluk Awur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang APBDesa Teluk Awur Tahun Anggaran 2011.
- 4) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Teluk Awur Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan APBDesa Teluk Awur Tahun Anggaran 2011.
- 5) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Teluk Awur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang APBDesa Teluk Awur Tahun Anggaran 2012.
- 6) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Teluk Awur Nomor 1 Tahun 2013 Tentang APBDesa Teluk Awur Tahun Anggaran 2013.

Seluruhnya Tidak Ditemukan Penerimaan Sewa Tanah Bondo Desa didalam APBDesa Teluk Awur tersebut.

➤ Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang dari hasil sewa tanah bondo desa tersebut diatas bertentangan dengan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa diatur sebagai berikut :

Pasal 4 :

Ayat 1 : Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastuan nilai.

Ayat 2 : Pengelolaan kekayaan desa harus berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa.

Ayat 3 : Pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud (1) harus mendapat persetujuan BPD.

Pasal 10 :

Ayat 1 : Pemanfaatan kekayaan desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan atas dasar :

- a. Menguntungkan desa.

Hal 16 Putusan No.25/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang, dan

c. Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan keputusan Kepala desa setelah mendapat persetujuan BPD.

Ayat 2 : Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. obyek perjanjian sewa menyewa;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. penyelesaian perselisihan;
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
- g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 14 :

Ayat 1 : Hasil pemanfaatan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan pasal 13 merupakan penerimaan/pendapatan Desa;

Ayat 2 : Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya disetorkan pada rekening desa.

2. Peraturan Bupati Jepara Nomor 3 Tahun 2012 tanggal 25 September 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Pasal 1 ayat 8 : Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Pasal 2 ayat 1 : Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta

Hal 17 Putusan No.25/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 4 :

ayat 1 : APBDesa terdiri dari :

- a. Pendapatan Desa
- b. Belanja Desa, dan
- c. Pembiayaan Desa

Ayat 2 : Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Ayat 3 : Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) salah satunya Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Pasal 8 :

Ayat 1 : Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening desa.

Ayat 3 : Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah

Pasal 9 :

Ayat 1 : *Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.*

Ayat 2 : *bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapat pengesahan oleh carik atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.*

Ayat 3 : Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

3. Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan kekayaan desa disebutkan "kekayaan desa dikelola oleh pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan

Hal 18 Putusan No.25/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan".

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SURATNA Bin (Alm) BEJOSASMITO sebagaimana telah diuraikan diatas mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah khususnya pemerintah Desa Teluk Awur Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara sebesar Rp.160.200.000,- (seratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa SURATNA Bin (Alm) BEJOSASMITO tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa SURATNA bin (Alm) BEJOSASMITO selaku Kepala Desa Teluk Awur Kec. Tahunan Kabupaten Jepara periode 8 November 2007 s.d 8 November 2013 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Jepara Nomor : 667 Tahun 2007 tanggal 8 Nopember 2007 tentang Pengesahan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Teluk Awur Kecamatan Tahunan, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Desa Teluk Awur Kec. Tahunan Kabupaten Jepara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara dan berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa dan mengadilinya, terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa:

Hal 19 Putusan No.25/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 68 ayat (1) huruf a. : Sumber pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Pasal 69 : Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. Tanah kas desa
- b. Pasar desa
- c. Pasar hewan
- d. Tambatan perahu
- e. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa dan
- f. Lain-lain kekayaan desa.

➤ Bahwa Desa Teluk Awur mempunyai kekayaan desa dalam bentuk tanah desa berupa tanah bengkok dan tanah bondo desa berdasarkan sertifikat Hak Pakai No. 14 dan 32 dan sawah bondo desa yang belum bersertifikat.

➤ Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa (Petinggi) Teluk Awur mempunyai tugas antara lain: menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan wewenang antara lain:

- Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa.
- Menetapkan Peraturan Desa.
- Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

➤ Bahwa Terdakwa SURATNA sebagai petinggi mempunyai fungsi : Sebagai Penyelenggara pemerintahan desa .

➤ Bahwa terdakwa SURATNA sebagai Petinggi Desa Teluk Awur memperoleh penghasilan berupa tanah bengkok petinggi dan bantuan/honor dari Pemerintah Daerah Kab.Jepara.

➤ Bahwa pada tahun 2008 telah dilakukan rapat pemerintahan desa yang menyetujui menyewakan tanah bondo desa selama 10

Hal 20 Putusan No.25/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat tanggal 20 Juli 2008 serta daftar hadir perangkat desa dan ketua RT/RW.

➤ Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2010 Terdakwa SURATNA telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tanpa sepengetahuan pemerintahan desa Teluk Awur dalam hal ini Sekretaris Desa serta Bendahara Desa, Terdakwa telah menyewakan tanah bondo desa seluas $\pm 266 \text{ m}^2$ sertifikat Hak Pakai No. 14 kepada SITI CHOTIDJAH dan saksi DINAWATI selaku pemilik Jepara Marina sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ditambah biaya kompensasi untuk pemerintah desa sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) pertahun dalam jangka waktu 4 tahun sehingga menjadi Rp.4.000.000,-(empat juta) yang dituangkan dalam Perjanjian Sewa Tanah tertanggal 30 Agustus 2010 dan uang hasil sewa sebesar Rp.16.000.000,- telah diterima oleh terdakwa namun terdakwa tidak menyerahkan uang sewa tersebut kepada bendahara desa (Saksi MOCH. ZAKIM Bin H. ABDUL KARIM) untuk dicatat dalam penerimaan desa mengingat tanah tersebut berstatus Tanah Bondo desa (Tanah Kas Desa) Teluk Awur.

➤ Bahwa kemudian ditahun 2011 terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Sebagai Kepala Desa Teluk Awur, terdakwa telah menerima uang hasil sewa tanah bondo desa dari 2 (dua) lokasi tanah bondo desa Teluk Awur yaitu:

1. Tanah bondo desa seluas $\pm 1.455 \text{ m}^2$ sertifikat Hak Pakai No. 23 dari saksi Arif Wahyudin dari Villa Playa sebesar Rp.98.000.000,- dalam jangka waktu 10 tahun yang dituangkan dalam Perjanjian Sewa Tanah tertanggal 19 Juli 2011 serta ;
2. Tanah bondo desa seluas $\pm 984 \text{ m}^2$ sertifikat Hak Pakai No. 23 dari saksi Ir. ARMEDTA BUDI ASMARA dari Hotel Bayfront sebesar Rp.70.000.000,- (baru dibayarkan Rp.35.000.000,-) dalam jangka waktu 10 tahun yang dituangkan dalam Perjanjian Sewa Tanah tertanggal 03 Desember 2011;

Hal 21 Putusan No.25/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa terdakwa selaku Petinggi Desa Teluk awur telah menyalahgunakan wewenangnya di dalam Perjanjian Sewa antara Desa teluk Awur dengan saksi ARIF WAHYUDIN dari Villa Playa tersebut, dengan telah memberikan Kuasa kepada saksi SANIMAN selaku Ketua Yayasan Maslakhul Huda dalam bentuk Surat Keputusan Petinggi Desa Teluk Awur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penunjukan Pelimpahan Pengelolaan Hasil Pemanfaatan Kekayaan Desa Teluk Awur tanggal 12 Juni 2010 serta Surat Kuasa sementara Terdakwa dalam Perjanjian Sewa Menyewa tersebut berstatus sebagai saksi,

➤ Bahwa terdakwa menerima Pembayaran Sewa Menyewa dengan Pihak Villa Playa sebanyak 2 (dua) tahap pembayaran sewa yaitu

o Tahap I berupa uang DP sebesar Rp.50.000.000.- (Lima Puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi ARIF WAHYUDIN kepada Terdakwa Suratna di Rumah terdakwa SURATNA pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun di bulan Juli 2011

o Tahap II berupa uang sebesar Rp.48.000.000.- (empat puluh delapan juta rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa SURATNA dari saksi ARIF WAHYUDIN.

➤ Bahwa uang sewa tanah bondo desa sebesar total Rp.98.000.000.- (sembilan puluh delapan juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa tidak menyerahkan kepada Bendahara Desa teluk awur untuk dicatat dalam penerimaan Desa, melainkan dimanfaatkan dan dipergunakan serta berada dalam penguasaan terdakwa SURATNA.

➤ Bahwa dalam hal Perjanjian Sewa Menyewa antara Pihak Desa Teluk Awur dengan Pihak Hotel BAYFRONT, terdakwa SURATNA telah memberikan Surat Kuasa Sewa kepada SUGIANTO, serta SK Petinggi Desa nomor 3 tahun 2010 tentang Penunjukan Pelimpahan Pengelolaan Hasil Pemanfaatan Kekayaan Desa Teluk Awur sehingga saksi SUGIANTO bertindak Sebagai Pihak Pertama dan Saksi Ir. ARMEDTA BUDI ASMARA sebagai Pihak Kedua sedangkan Terdakwa SURATNA selaku Saksi.

Hal 22 Putusan No.25/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa dalam hal Perjanjian Sewa menyewa tanah Bondo Desa Teluk awur antara saksi SUGIANTO dengan Ir. ARMEDTA BUDI ASMARA, telah dilakukan pembayaran sebesar Rp.35.000.000 dan uang pembayaran tersebut telah Terdakwa SURATNA terima sebanyak Rp.35.000.000.- dari saksi Ir. ARMEDTA BUDI ASMARA sedangkan saksi SUGIANTO hanya Terdakwa berikan uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) sebagai uang Kas Karang Taruna Desa Teluk Awur yang diketuai oleh saksi SUGIANTO.

➤ Bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku seharusnya Terdakwa selaku Pemegang Kekuasaan tertinggi di Desa dalam Pengelolaan Aset Desa bertindak sebagai Pihak Yang menyewakan tanah Bondo Desa.

➤ Bahwa pada periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, Terdakwa SURATNA selaku Petinggi Desa telah menyewakan tanah bondo desa (tanah Kas Desa) dalam bentuk sawah kepada masyarakat desa Teluk Awur antara lain kepada :

1. SUMARNO sebesar Rp.500.000.- sesuai kuitansi tanggal 21-8-2008;
2. Hj. BAROKAH sebesar Rp.1.100.000.- sesuai kuitansi tanggal 22-8-2008;
3. DARIYANI sebesar Rp.1.500.000.- sesuai kuitansi tanggal 11-7-2011;
4. SIDIK sebesar Rp.1.600.000.- sesuai kuitansi tanggal 11-8-2011;
5. MULYONO sebesar Rp.1.500.000 sesuai kuitansi tanggal 4-3-2011;
6. YATNO sebesar Rp.1.400.000.- sesuai kuitansi tanggal 28-3-2013;
7. FADELAN sebesar Rp.1.500.000.- sesuai kuitansi tanggal 29-7-2013;
8. ROSIDAH sebesar Rp.800.000.- sesuai kuitansi tanggal 2-8-2013;
9. (Alm) SUMARNO sebesar Rp.1.300.000.- tanpa kuitansi berdasarkan pengakuan saksi ROSIDAH.

Hal 23 Putusan No.25/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Seluruhnya Rp.11.200.000.- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa total tanah bondo desa dalam bentuk sawah tersebut sebesar Rp.11.200.000.- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) oleh terdakwa tidak diserahkan kepada Bendahara desa untuk dicatat dalam Penerimaan Desa, melainkan dipergunakan langsung oleh terdakwa tanpa melalui musyawarah desa serta tanpa sepengetahuan Ketua BPD, Sekretaris Desa maupun Perangkat desa lainnya sebagai Uang Dana Taktis Petinggi Desa.

➤ Bahwa selama terdakwa SURATNA menjabat Petinggi Desa Teluk awur tidak ada Peraturan Desa (PERDES) yang mengatur tentang sewa menyewa tanah bondo desa.

➤ Bahwa sesuai dengan:

- 1) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Teluk Awur Nomor 2 Tahun 2010 Tentang APBDesa Teluk Awur Tahun Anggaran 2010.
- 2) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Teluk Awur Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Perubahan APBDesa Teluk Awur Tahun Anggaran 2010.
- 3) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Teluk Awur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang APBDesa Teluk Awur Tahun Anggaran 2011.
- 4) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Teluk Awur Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan APBDesa Teluk Awur Tahun Anggaran 2011.
- 5) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Teluk Awur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang APBDesa Teluk Awur Tahun Anggaran 2012.
- 6) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Teluk Awur Nomor 1 Tahun 2013 Tentang APBDesa Teluk Awur Tahun Anggaran 2013.

Seluruhnya TIDAK DITEMUKAN PENERIMAAN SEWA TANAH BONDOR DESA didalam APBDesa Teluk Awur tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang dari hasil sewa tanah bondu desa tersebut diatas bertentangan dengan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa diatur sebagai berikut :

Pasal 4 :

Ayat 1 : Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastuan nilai.

Ayat 2 : Pengelolaan kekayaan desa harus berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa.

Ayat 3 : Pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud (1) harus mendapat persetujuan BPD.

Pasal 10 :

Ayat 1 : Pemanfaatan kekayaan desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan atas dasar :

- a. Menguntungkan desa.
- b. Jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang, dan
- c. Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan keputusan Kepala desa setelah mendapat persetujuan BPD.

Ayat 2 : Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. obyek perjanjian sewa menyewa;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. penyelesaian perselisihan;

Hal 25 Putusan No.25/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan

g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 14 :

Ayat 1 : Hasil pemanfaatan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan pasal 13 merupakan penerimaan/pendapatan Desa;

Ayat 2 : Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya disetorkan pada rekening desa.

2. Peraturan Bupati Jepara Nomor 3 Tahun 2012 tanggal 25 September 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Pasal 1 ayat (8) : Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Pasal 2 ayat (1) : Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 4 : ayat 1 : APBDesa terdiri dari :

- a. Pendapatan Desa
- b. Belanja Desa, dan
- c. Pembiayaan Desa

Ayat 2 : Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Ayat 3 : Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) salah satunya Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Pasal 8 :

Ayat 1 : Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui

Hal 26 Putusan No.25/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening desa.

Ayat 3 : Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah

Pasal 9 :

Ayat 1 : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Ayat 2 : bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapat pengesahan oleh carik atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Ayat 3 : Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

3. Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan kekayaan desa disebutkan "kekayaan desa dikelola oleh pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan".

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah khususnya Pemerintah Desa Teluk Awur Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara sebesar Rp.160.200.000,-.(Seratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa SURATNA Bin (Alm) BEJOSASMITO tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan

Hal 27 Putusan No.25/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2016 terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SURATNA Bin (Alm) BEJOSASMITO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam Dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan selebihnya;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa SURATNA Bin (Alm) BEJOSASMITO selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp.160.200.000,- (seratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) yang bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) sertifikat tanah No. 23 Hak Pakai an. Pemerintah Desa Teluk Awur Luas : 1.984 m²
 2. 1 (satu) sertifikat tanah No. 14 Hak Pakai an. Pemerintah Desa Teluk Awur Luas : 1.860 m²
 3. 1 (satu) rekening Bank Jateng an. Pemerintah Desa Teluk Awur No. Rek. 3-015-01311-6.
 4. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Teluk Awur Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teluk Awur Tahun Anggaran 2010.
 5. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Teluk Awur Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teluk Awur Tahun Anggaran 2010.
 6. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Teluk Awur Nomor

Hal 28 Putusan No.25/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teluk Awur Tahun Anggaran 2011.
7. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Teluk Awur Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teluk Awur Tahun Anggaran 2011.
8. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Teluk Awur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teluk Awur Tahun Anggaran 2012.
9. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Teluk Awur Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teluk Awur Tahun Anggaran 2013.
10. 2 (dua) buku kas Bantu Tahun 2008 s/d tahun 2012.
11. Berita Acara Pertemuan Pengurus Yayasan Maslakhul Huda tanggal 9 Desember 2013.
12. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Tanggung Jawab tertanggal 24 November 2013
13. 1 (satu) buah Surat Pernyataan tanggung Jawab tertanggal 16 Desember 2013.
14. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Sewa Tanah tertanggal 30 Agustus 2010.
15. 1 (satu) buah Kwitansi sewa tanah sebesar Rp.1.500.000,- tertanggal 04 Maret 2013.
16. 1 (satu) buah Kwitansi sewa tanah sebesar Rp.800.000,- tertanggal 02 Agustus 2013.
17. 1 (satu) buah Kwitansi sewa tanah sebesar Rp.1.600.000,- tertanggal 01 Agustus 2013
18. 1 (satu) buah Kwitansi sewa tanah sebesar Rp.1.500.000,- tertanggal 11 Juli 2012.
19. 1 (satu) buah Kwitansi sewa tanah sebesar Rp.1.100.000,- tertanggal 22 Agustus 2008.
20. 1 (satu) buah Kwitansi sewa tanah sebesar Rp.500.000,- tertanggal 21 Agustus 2008
21. 1 (satu) buah Kwitansi sewa tanah sebesar

Hal 29 Putusan No.25/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.48.000.000,- tertanggal 11 Agustus 2011.

22. 1 (satu) buah Kwitansi sewa tanah sebesar Rp.50.000.000,- .
23. 1 (satu) buah Kwitansi Bantuan pembangunan masjid Al-Makwa sebesar Rp.10.000.000,- tertanggal 29 Juli 2011.
24. 1 (satu) buah Kwitansi Bantuan pembangunan makam jogo wongso sebesar Rp.3.150.000,- tertanggal 19 September 2011.
25. 1 (satu) buah Kwitansi Bantuan untuk Bina Taruna sebesar Rp.1.000.000,- tertanggal 19 September 2011.
26. 1 (satu) buah Kwitansi Bantuan penerangan makam desa sebesar Rp.2.000.000,- tertanggal 20 September 2011.
27. 1 (satu) buah Kwitansi Bantuan lembaga pendidikan TK Pertiwi sebesar Rp.2.500.000,- tertanggal 28 September 2011.
28. 1 (satu) buah Kwitansi Bantuan pembangunan masjid Al-Makwa sebesar Rp.15.000.000,- tertanggal 28 September 2011.
29. 1 (satu) buah Kwitansi Bantuan lembaga pendidikan TK Al-qur'an sebesar Rp.3.000.000,- tertanggal 30 September 2011.
30. 1 (satu) buah Kwitansi Syukuran sebesar Rp.900.000,- tertanggal 21 Oktober 2011.
31. 1 (satu) buah Kwitansi Bantuan pemuda dan olah raga sebesar Rp.1.375.000,- tertanggal 24 Oktober 2011.
32. 1 (satu) buah Kwitansi Santunan anak yatim sebesar Rp 400.000,- tertanggal 05 Oktober 2011.
33. 1 (satu) buah Kwitansi kekurangan pembayaran sedekah bumi sebesar Rp 1.800.000,- tertanggal 19 Desember 2011.
34. 1 (satu) buah Kwitansi bantuan untuk

Hal 30 Putusan No.25/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan gedung NU sebesar Rp
10.000.000,- tertanggal 06 Desember 2011.

35. 1 (satu) buah Kwitansi bantuan pemuda karang taruna sebesar Rp 1.000.000,- tertanggal 6 Desember 2011.
36. 1 (satu) buah Kwitansi bantuan pengurusan akta yayaan Maslakul Huda sebesar Rp.3.000.000,- tertanggal 23 Desember 2011.
37. 1 (satu) buah Kwitansi ongkos transport pengambilan pasir 5 Col sebesar Rp.250.000,- tertanggal 11 Januari 2012.
38. 1 (satu) buah Kwitansi pembelian 1 buah bola volly sebesar Rp.350.000,- tertanggal 12 Januari 2012.
39. 1 (satu) buah Kwitansi snack rapat TPS pilbup 2012 sebesar Rp.300.000,- tertanggal 14 Januari 2012.
40. 1 (satu) buah Kwitansi snack dan makan dalam rangka kerja bakti sebesar Rp.350.000,- tertanggal 15 Februari 2012.
41. 1 (satu) buah Kwitansi operasional bantuan traktor sebesar Rp.650.000,- tertanggal 15 Februari 2012.
42. 1 (satu) buah Kwitansi pembelian jaring untuk bola volly sebesar Rp 100.000,- tertanggal 23 Februari 2012.
43. 1 (satu) buah Kwitansi pembentukan paguyuban pedagang Pantai Teluk Awur sebesar Rp.100.000,- tertanggal 18 Februari 2012.
44. 1 (satu) buah Kwitansi operasional kelompok Tani Ngudi Rejeki sebesar Rp.1.000.000,- tertanggal 26 Maret 2012.
45. 1 (satu) buah Kwitansi transport pelatihan PUAP sebesar Rp.300.000,- tertanggal 12 Juni 2012.
46. 1 (satu) buah Kwitansi Dana sereng dengan PNPM sebesar Rp.5.000.000,- tertanggal 10 Oktober 2012.

Hal 31 Putusan No.25/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) buah Kwitansi bantuan pengerukan tempat parkir sebesar Rp.800.000,- tertanggal 13 Desember 2012.
48. 1 (satu) buah Kwitansi bantuan untuk pengerukan parkir tanah desa sebesar Rp.5.300.000,- tertanggal 18 Desember 2012.
49. 1 (satu) buah Kwitansi pelatihan Linmas sebesar Rp.40.000,- tertanggal 21 Februari 2013.
50. 1 (satu) buah Kwitansi transport pemuda acara ke gunung lawu sebesar Rp.200.000,- tertanggal 14 Mei 2013.
51. 1 (satu) buah Kwitansi Bantuan untuk pelunasan PBB sebesar Rp.5.250.000,- tertanggal 14 Agustus 2013.
52. 1 (satu) buah Kwitansi kegiatan lomba-lomba dalam rangka 17 an sebesar Rp.300.000,- tertanggal 24 Agustus 2013.
53. 1 (satu) buah Kwitansi bantuan petinggi untuk madrasah th 2013 sebesar Rp.1.000.000,- tertanggal 26 Agustus 2013.
54. 1 (satu) buah Kwitansi bantuan kegiatan 17 an Tahun 2013 sebesar Rp.125.000,- tertanggal 27 Agustus 2013.
55. Surat Kuasa sewa dari SURATNA kepada SUGIANTO.
56. Surat Kuasa sewa dari SURATNA kepada SANIMAN.
57. Berita Acara Rapat mengenai penyewaan tanah kas desa tanggal 20 Juli 2008.
58. Buku Agenda tahun 2009.
59. 1 (satu) lembar Surat tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/ Surat-surat No. Pol. STBL/851/IV/2016/Sektor. Ngaglik tanggal 16 April 2016.
60. 1 (satu) buah Kwitansi tanda terima sewa tanah

Hal 32 Putusan No.25/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000.000,- tertanggal 25 Mei 2011.

61. 1 (satu) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2011 Ds. Teluk Awur Kec. Tahunan.
62. 1 (satu) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2011 Ds. Teluk Awur Kec. Tahunan
63. 1 (satu) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2012 Ds. Teluk Awur Kec. Tahunan.
64. 1 (satu) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2012 Ds. Teluk Awur Kec. Tahunan.
65. 1 (satu) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2013 Ds. Teluk Awur Kec. Tahunan.
66. 1 (satu) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2013 Ds. Teluk Awur Kec. Tahunan.
67. 1 (satu) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2010 Tahap I (20%).
68. 1 (satu) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2010 Tahap II (80%).
69. 1 (satu) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2011 Tahap I (20%).
70. 1 (satu) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2011 Tahap II (80%).
71. 1 (satu) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2012 Tahap I (20%).
72. 1 (satu) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi

Hal 33 Putusan No.25/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2012 Tahap II (80%).

73. 1 (satu) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2013 Tahap I (20%).

74. 1 (satu) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2013 Tahap II (30%).

75. 1 (satu) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2013 Tahap III (30%).

76. 1 (satu) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2013 Tahap VI (20%).

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMERINTAH DESA TELUK AWUR MELALUI SAKSI ASROFI

5. Menghukum Terdakwa SURATNA Bin (Alm) BEJOSASMITO membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg tanggal 23 Nopember 2016 perkara terdakwa tersebut telah diputus yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SURATNA Bin BEJOSASMITA** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **SURATNA Bin BEJOSASMITA** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SURATNA Bin BEJOSASMITA** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURATNA**

Hal 34 Putusan No.25/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin BEJOSASMITA oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dan menjatuhkan pula pidana denda sebesar **Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan jika Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama **2 (dua) bulan** ;

5. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada Terdakwa **SURATNA Bin BEJOSASMITA** berupa membayar Uang Pengganti kepada Negara sebesar Rp.135.200.000,00 (seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terpidana dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, sedangkan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
8. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) sertifikat tanah No. 23 Hak Pakai an. Pemerintah Desa Teluk Awur Luas : 1.984 m²
 2. 1 (satu) sertifikat tanah No. 14 Hak Pakai an. Pemerintah Desa Teluk Awur Luas : 1.860 m²
 3. 1 (satu) rekening Bank Jateng an. Pemerintah Desa Teluk Awur No. Rek. 3-015-01311-6.
 4. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Teluk Awur Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teluk Awur Tahun Anggaran 2010.
 5. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Teluk Awur Nomor

Hal 35 Putusan No.25/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2010 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teluk Awur Tahun Anggaran 2010.

6. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Teluk Awur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teluk Awur Tahun Anggaran 2011.

7. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Teluk Awur Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teluk Awur Tahun Anggaran 2011.

8. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Teluk Awur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teluk Awur Tahun Anggaran 2012.

9. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Teluk Awur Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teluk Awur Tahun Anggaran 2013.

10.2 (dua) buku kas Bantu Tahun 2008 s/d tahun 2012.

11. Berita Acara Pertemuan Pengurus Yayasan Maslakhul Huda tanggal 9 Desember 2013.

12.1 (satu) buah Surat Pernyataan Tanggung Jawab tertanggal 24 November 2013

13.1 (satu) buah Surat Pernyataan tanggung Jawab tertanggal 16 Desember 2013.

14.1 (satu) buah Surat Perjanjian Sewa Tanah tertanggal 30 Agustus 2010.

15.1 (satu) buah Kwitansi sewa tanah sebesar Rp.1.500.000,- tertanggal 04 Maret 2013.

16.1 (satu) buah Kwitansi sewa tanah sebesar Rp.800.000,- tertanggal 02 Agustus 2013.

17.1 (satu) buah Kwitansi sewa tanah sebesar Rp.1.600.000,- tertanggal 01 Agustus 2013

18.1 (satu) buah Kwitansi sewa tanah sebesar Rp.1.500.000,- tertanggal 11 Juli 2012.

19.1 (satu) buah Kwitansi sewa tanah sebesar Rp.1.100.000,- tertanggal 22 Agustus 2008.

Hal 36 Putusan No.25/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.1 (satu) buah Kwitansi sewa tanah sebesar
Rp.500.000,- tertanggal 21 Agustus 2008

21.1 (satu) buah Kwitansi sewa tanah sebesar
Rp.48.000.000,- tertanggal 11 Agustus 2011.

22.1 (satu) buah Kwitansi sewa tanah sebesar
Rp.50.000.000,- .

23.1 (satu) buah Kwitansi Bantuan pembangunan
masjid Al-Makwa sebesar Rp.10.000.000,-
tertanggal 29 Juli 2011.

24.1 (satu) buah Kwitansi Bantuan pembangunan
makam jogo wongso sebesar Rp.3.150.000,-
tertanggal 19 September 2011.

25.1 (satu) buah Kwitansi Bantuan untuk Bina Taruna
sebesar Rp.1.000.000,- tertanggal 19 September
2011.

26.1 (satu) buah Kwitansi Bantuan penerangan
makam desa sebesar Rp.2.000.000,- tertanggal
20 September 2011.

27.1 (satu) buah Kwitansi Bantuan lembaga
pendidikan TK Pertiwi sebesar Rp.2.500.000,-
tertanggal 28 September 2011.

28.1 (satu) buah Kwitansi Bantuan pembangunan
masjid Al-Makwa sebesar Rp.15.000.000,-
tertanggal 28 September 2011.

29.1 (satu) buah Kwitansi Bantuan lembaga
pendidikan TK Al-qur'an sebesar Rp.3.000.000,-
tertanggal 30 September 2011.

30.1 (satu) buah Kwitansi Syukuran sebesar
Rp.900.000,- tertanggal 21 Oktober 2011.

31.1 (satu) buah Kwitansi Bantuan pemuda dan olah
raga sebesar Rp.1.375.000,- tertanggal 24
Oktober 2011.

32.1 (satu) buah Kwitansi Santunan anak yatim
sebesar Rp 400.000,- tertanggal 05 Oktober 2011.

33.1 (satu) buah Kwitansi kekurangan pembayaran

Hal 37 Putusan No.25/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedekah bumi sebesar Rp 1.800.000,- tertanggal
19 Desember 2011.

34.1 (satu) buah Kwitansi bantuan untuk
pembangunan gedung NU sebesar Rp
10.000.000,- tertanggal 06 Desember 2011.

35.1 (satu) buah Kwitansi bantuan pemuda karang
taruna sebesar Rp 1.000.000,- tertanggal 6
Desember 2011.

36.1 (satu) buah Kwitansi bantuan pengurusan akta
yayasan Maslakul Huda sebesar Rp.3.000.000,-
tertanggal 23 Desember 2011.

37.1 (satu) buah Kwitansi ongkos transport
pengambilan pasir 5 Col sebesar Rp.250.000,-
tertanggal 11 Januari 2012.

38.1 (satu) buah Kwitansi pembelian 1 buah bola volly
sebesar Rp.350.000,- tertanggal 12 Januari 2012.

39.1 (satu) buah Kwitansi snack rapat TPS pilbup 2012
sebesar Rp.300.000,- tertanggal 14 Januari 2012.

40.1 (satu) buah Kwitansi snack dan makan dalam
rangka kerja bakti sebesar Rp.350.000,- tertanggal
15 Februari 2012.

41.1 (satu) buah Kwitansi operasional bantuan traktor
sebesar Rp.650.000,- tertanggal 15 Februari 2012.

42.1 (satu) buah Kwitansi pembelian jaring untuk bola
volly sebesar Rp 100.000,- tertanggal 23 Februari
2012.

43.1 (satu) buah Kwitansi pembentukan paguyuban
pedagang Pantai Teluk Awur sebesar Rp.100.000,-
tertanggal 18 Februari 2012.

44.1 (satu) buah Kwitansi operasional kelompok Tani
Ngudi Rejeki sebesar Rp.1.000.000,- tertanggal 26
Maret 2012.

45.1 (satu) buah Kwitansi transport pelatihan PUAP
sebesar Rp.300.000,- tertanggal 12 Juni 2012.

46.1 (satu) buah Kwitansi Dana sereng dengan PNPM

Hal 38 Putusan No.25/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.5.000.000,- tertanggal 10 Oktober 2012.

47.1 (satu) buah Kwitansi bantuan pengerukan tempat parkir sebesar Rp.800.000,- tertanggal 13 Desember 2012.

48.1 (satu) buah Kwitansi bantuan untuk pengerukan parkir tanah desa sebesar Rp.5.300.000,- tertanggal 18 Desember 2012.

49.1 (satu) buah Kwitansi pelatihan Linmas sebesar Rp.40.000,- tertanggal 21 Februari 2013.

50.1 (satu) buah Kwitansi transport pemuda acara ke gunung lawu sebesar Rp.200.000,- tertanggal 14 Mei 2013.

51.1 (satu) buah Kwitansi Bantuan untuk pelunasan PBB sebesar Rp.5.250.000,- tertanggal 14 Agustus 2013.

52.1 (satu) buah Kwitansi kegiatan lomba-lomba dalam rangka 17 an sebesar Rp.300.000,- tertanggal 24 Agustus 2013.

53.1 (satu) buah Kwitansi bantuan petinggi untuk madrasah th 2013 sebesar Rp.1.000.000,- tertanggal 26 Agustus 2013.

54.1 (satu) buah Kwitansi bantuan kegiatan 17 an Tahun 2013 sebesar Rp.125.000,- tertanggal 27 Agustus 2013.

55. Surat Kuasa sewa dari SURATNA kepada SUGIANTO.

56. Surat Kuasa sewa dari SURATNA kepada SANIMAN.

57. Berita Acara Rapat mengenai penyewaan tanah kas desa tanggal 20 Juli 2008.

58. Buku Agenda tahun 2009.

59.1 (satu) lembar Surat tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/ Surat-surat No. Pol. STBL/851/IV/2016/Sektor. Ngaglik tanggal 16 April

Hal 39 Putusan No.25/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016.

60.1 (satu) buah Kwitansi tanda terima sewa tanah sebesar Rp.1.000.000,- tertanggal 25 Mei 2011.

61.1 (satu) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2011 Ds. Teluk Awur Kec. Tahunan.

62.1 (satu) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2011 Ds. Teluk Awur Kec. Tahunan

63.1 (satu) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2012 Ds. Teluk Awur Kec. Tahunan.

64.1 (satu) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2012 Ds. Teluk Awur Kec. Tahunan.

65.1 (satu) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2013 Ds. Teluk Awur Kec. Tahunan.

66.1 (satu) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2013 Ds. Teluk Awur Kec. Tahunan.

67.1 (satu) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2010 Tahap I (20%).

68.1 (satu) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2010 Tahap II (80%).

69.1 (satu) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2011 Tahap I (20%).

70.1 (satu) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2011 Tahap II (80%).

71.1 (satu) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2012 Tahap I

Hal 40 Putusan No.25/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(20%).

72.1 (satu) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2012 Tahap II (80%).

73.1 (satu) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2013 Tahap I (20%).

74.1 (satu) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2013 Tahap II (30%).

75.1 (satu) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2013 Tahap III (30%).

76.1 (satu) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2013 Tahap VI (20%).

“Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Teluk Awur melalui saksi ASROFI”.

9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 47/Banding/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg jo. Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg tanggal 23 Nopember 2016 yang menerangkan bahwa terdakwa telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 Nopember 2016 nomor 93/Pid.Sus-TPK/2016/PN.SMG tersebut diatas dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 48/Banding/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg jo. Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg tanggal 28 Nopember 2016 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 Nopember 2016 nomor 93/Pid.Sus-TPK/2016/PN.SMG tersebut diatas dan

Hal 41 Putusan No.25/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada terdakwa melalui Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 28 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 6 Desember 2016, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa dengan seksama tanggal 13 Desember 2016 melalui Pengadilan Negeri Jepara ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding.

Menimbang, bahwa Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah membuat surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa dengan surat tanggal 8 Desember 2016 nomor W12.U1/5138/Pid. 01.01/XII/2016 dan nomor W12.U1/5137/Pid.01.01/XII/2016 yang isinya memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa agar mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 8 Desember 2016.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ternyata diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum berisi keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan dakwaan Subsidaire pasal 8 UUPTK terbukti .

Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dakwaan primer pasal 2 ayat (1) UUPTK telah terbukti.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari BPKP maka kerugian

Hal 42 Putusan No.25/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp 160.200.000,-, sehingga terdakwa harus dibebani uang pengganti sebesar tersebut.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum minta kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar membatalkan putusan Majelis Tingkat Pertama dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan surat tuntutan tanggal 17 Oktober 2016.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding hingga perkara ini diputuskan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mempertimbangkan apa yang menjadi keberatan terdakwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan bersama dengan pertimbangan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidaritas sebagai berikut :

Dakwaan Primair : Pasal 2 ayat (1) dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dakwaan Subsidair : Pasal 8 ayat (1) dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dakwaan lebih Subsidair : Pasal 3 ayat (1) dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan dakwaan subsidair terbukti dan terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana bunyi amar putusan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi maupun pendapat ahli, keterangan terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23

Hal 43 Putusan No.25/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2016 nomor 93/Pid.Sus-TPK/2016/PN.SMG, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut yang menyimpulkan dakwaan subsidair terbukti, adalah tidak tepat dan tidak benar, oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut .

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair.

Pasal 2 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

“ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) “

Menimbang, bahwa pasal 18 adalah mengenai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa selain pidana pokok.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan satu persatu unsur pasal 2 ayat (1) dihubungkan dengan fakta – fakta persidangan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “ Setiap orang “

Menimbang bahwa pengertian “Setiap orang” dapat dibaca pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi :

“Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi “.

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung

Nomor 892.K/Pid/1983 tanggal 18 Desember 1984 dan diikuti dengan putusan Nomor.103 K/Pid/2007 tanggal 28 Pebruari 2007 dan putusan-putusan lainnya, maka pengertian “ Barang siapa “ atau “ setiap orang “ didalam tindak pidana korupsi adalah siapa saja mencakup orang swasta, pegawai Negeri, penguasa dan korporasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata terdakwa bernama Suratna adalah seorang Kepala Desa diajukan kepersidangan dalam kondisi sehat jasmani rohani, sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan Pengadilan.

Hal 44 Putusan No.25/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “ Setiap orang “ adalah subyek hukum, maka apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya harus dilihat pada pertimbangan unsur-unsur lainnya sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Ad. 2 unsur “ Melawan Hukum “.

Menambang, bahwa istilah melawan hukum atau “ Wedderrechelijk “ dalam kamus hukum artinya bertentangan dengan hukum, tanpa sesuatu hak bertentangan dengan hak orang lain. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Semarang ; Aneka, 1977).

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999. maka “ melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti “formil” maupun “materiil” yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 25 Juni 2006 nomor : 003/PUU-IV/2006 telah menganulir perbuatan melawan hukum dalam arti materiil, akan tetapi Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 28 Pebruari 2007 nomor 103.K/Pid/2007, tetap mempertahankan pengertian melawan hukum dalam arti formil maupun materiil sebagaimana penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mengikuti pendapat Mahkamah Agung tersebut diatas, yaitu bahwa pengertian perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih fakta-fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 108 sampai dengan halaman 110 yang harus dianggap telah tertulis kembali pertimbangan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa yang telah menyewakan tanah kas / bondho deso. seluruhnya sebesar Rp.160.200.000,- tanpa sepengetahuan aparat desa lain maupun lembaga desa dan tidak menyetorkan uang hasil

Hal 45 Putusan No.25/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa tersebut kepada Bendahara Desa untuk dicatat dan disimpan sebagai dana penerimaan Desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan selanjutnya terdakwa menguasai dan menggunakan uang tersebut sesuai dengan kehendaknya sendiri tanpa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu PERMENDAGRI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, PERBUP Jepara nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan peraturan lainnya yang berlaku, maka serangkaian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “melawan hukum”

Ad.3 Unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memperkaya” adalah diperolehnya sejumlah uang atau harta hasil perbuatan hukum.

Menurut Andi Hamzah istilah “memperkaya “ menunjukkan adanya pertambahan kekayaan seseorang diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya (Andi Hamzah , Korupsi di Indonesia Gramedia. 1991).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mengambil alih fakta-fakta yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 117, maka terdakwa yang telah menguasai uang hasil sewa tanah kas Desa sebesar Rp.160.200.000,- dan kemudian diberikan kepada saksi Marzuki sebesar Rp.25.000.000,- untuk keperluan pembangunan masjid Al Ma'wah didesa Teluk awur dan sisanya tetap dikuasai dan digunakan secara pribadi oleh terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi “unsur” Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Ad.4 Unsur “ Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang - Undang nomor 31 Tahun 1999 bahwa yang dimaksud “ Keuangan Negara “ adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk segala hak dan kewajiban.

Adapun yang dimaksud “perekonomian Negara “ adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri berdasarkan kebijaksanaan Pemerintah.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih fakta-fakta yang

Hal 46 Putusan No.25/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 117, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Negara dalam hal ini Desa Teluk Awur telah menderita kerugian uang sebesar Rp.160.200.000,- yang merupakan hasil sewa tanah kas desa tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “Kerugian Negara atau perekonomian Negara”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomo 31 tahun 1999.

Menimbang, bahwa didepan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan terdakwa telah bersalah dan harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti kepada terdakwa sebagaimana pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 117 dan halaman 118 yang membebaskan pidana uang pengganti kepada terdakwa sebesar Rp160.200.000,- – Rp25.000.000,- = Rp 135.200.000,- sesuai dengan jumlah uang yang dinikmati oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang nomor 93/Pid.Sus-TPK/2016/PN.SMG tanggal 23 Nopember 2016 yang dimintakan banding a quo harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, ditambah dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka terdakwa harus tetap ditahan sesuai dengan pasal 242 KUHP.

Hal 47 Putusan No.25/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan, maka pada saat terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan, lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP.

Mengingat pasal 2 ayat (1) dan pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 Nopember 2016 Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg yang dimintakan banding tersebut .

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa SURATNA bin (Alm) BEJOSASMITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURATNA bin (Alm) BEJOSASMITO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
- Menghukum terdakwa SURATNA bin (Alm) BEJOSASMITO untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp.135.200.000,- (seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda terpidana tidak

Hal 48 Putusan No.25/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terpidana dipidana penjara selama 2 (dua) bulan.

- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

- Memerintahkan barang bukti berupa :

1. (satu) sertifikat tanah No. 23 Hak Pakai an. Pemerintah Desa Teluk Awur Luas : 1.984 m²
2. 1 (satu) sertifikat tanah No. 14 Hak Pakai an. Pemerintah Desa Teluk Awur Luas : 1.860 m²
3. 1 (satu) rekening Bank Jateng an. Pemerintah Desa Teluk Awur No. Rek. 3-015-01311-6.
4. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Teluk Awur Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teluk Awur Tahun Anggaran 2010.
5. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Teluk Awur Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teluk Awur Tahun Anggaran 2010.
6. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Teluk Awur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teluk Awur Tahun Anggaran 2011.
7. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Teluk Awur Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teluk Awur Tahun Anggaran 2011.
8. 8 1 (satu) bendel Peraturan Desa Teluk Awur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teluk Awur Tahun Anggaran 2012.
9. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Teluk Awur Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teluk Awur Tahun Anggaran 2013.
10. (dua) buku kas Bantu Tahun 2008 s/d tahun 2012.
11. Berita Acara Pertemuan Pengurus Yayasan Maslakhul Huda tanggal 9 Desember 2013.
12. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Tanggung Jawab tertanggal 24 November 2013

Hal 49 Putusan No.25/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) buah Surat Pernyataan tanggung Jawab tertanggal 16 Desember 2013.
14. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Sewa Tanah tertanggal 30 Agustus 2010.
15. 1 (satu) buah Kwitansi sewa tanah sebesar Rp.1.500.000,- tertanggal 04 Maret 2013.
16. 1 (satu) buah Kwitansi sewa tanah sebesar Rp.800.000,- tertanggal 02 Agustus 2013.
17. 1 (satu) buah Kwitansi sewa tanah sebesar Rp.1.600.000,- tertanggal 01 Agustus 2013
18. 1 (satu) buah Kwitansi sewa tanah sebesar Rp.1.500.000,- tertanggal 11 Juli 2012.
19. 1 (satu) buah Kwitansi sewa tanah sebesar Rp.1.100.000,- tertanggal 22 Agustus 2008.
20. 1 (satu) buah Kwitansi sewa tanah sebesar Rp.500.000,- tertanggal 21 Agustus 2008
21. 1 (satu) buah Kwitansi sewa tanah sebesar Rp.48.000.000,- tertanggal 11 Agustus 2011.
22. 1 (satu) buah Kwitansi sewa tanah sebesar Rp.50.000.000,- .
23. 1 (satu) buah Kwitansi Bantuan pembangunan masjid Al-Makwa sebesar Rp.10.000.000,- tertanggal 29 Juli 2011.
24. 1 (satu) buah Kwitansi Bantuan pembangunan makam jogo wongso sebesar Rp.3.150.000,- tertanggal 19 September 2011.
25. 1 (satu) buah Kwitansi Bantuan untuk Bina Taruna sebesar Rp.1.000.000,- tertanggal 19 September 2011.
26. 1 (satu) buah Kwitansi Bantuan penerangan makam desa sebesar Rp.2.000.000,- tertanggal 20 September 2011.
27. 1 (satu) buah Kwitansi Bantuan lembaga pendidikan TK Pertiwi sebesar Rp.2.500.000,- tertanggal 28 September 2011.
28. 1 (satu) buah Kwitansi Bantuan pembangunan masjid Al-Makwa sebesar Rp.15.000.000,- tertanggal 28 September 2011.

Hal 50 Putusan No.25/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) buah Kwitansi Bantuan lembaga pendidikan TK Al-qur'an sebesar Rp.3.000.000,- tertanggal 30 September 2011.
30. 1 (satu) buah Kwitansi Syukuran sebesar Rp.900.000,- tertanggal 21 Oktober 2011.
31. 1 (satu) buah Kwitansi Bantuan pemuda dan olah raga sebesar Rp.1.375.000,- tertanggal 24 Oktober 2011.
32. 1 (satu) buah Kwitansi Santunan anak yatim sebesar Rp 400.000,- tertanggal 05 Oktober 2011.
33. 1 (satu) buah Kwitansi kekurangan pembayaran sedekah bumi sebesar Rp 1.800.000,- tertanggal 19 Desember 2011.
34. 1 (satu) buah Kwitansi bantuan untuk pembangunan gedung NU sebesar Rp 10.000.000,- tertanggal 06 Desember 2011.
35. 1 (satu) buah Kwitansi bantuan pemuda karang taruna sebesar Rp 1.000.000,- tertanggal 6 Desember 2011.
36. 1 (satu) buah Kwitansi bantuan pengurusan akta yayaan Maslakul Huda sebesar Rp.3.000.000,- tertanggal 23 Desember 2011.
37. 1 (satu) buah Kwitansi ongkos transport pengambilan pasir 5 Col sebesar Rp.250.000,- tertanggal 11 Januari 2012.
38. 1 (satu) buah Kwitansi pembelian 1 buah bola volly sebesar Rp.350.000,- tertanggal 12 Januari 2012.
39. 1 (satu) buah Kwitansi snack rapat TPS pilbup 2012 sebesar Rp.300.000,- tertanggal 14 Januari 2012.
40. 1 (satu) buah Kwitansi snack dan makan dalam rangka kerja bakti sebesar Rp.350.000,- tertanggal 15 Februari 2012.
41. 1 (satu) buah Kwitansi operasional bantuan traktor sebesar Rp.650.000,- tertanggal 15 Februari 2012.
42. 1 (satu) buah Kwitansi pembelian jaring untuk bola volly sebesar Rp 100.000,- tertanggal 23 Februari 2012.
43. 1 (satu) buah Kwitansi pembentukan paguyuban pedagang Pantai Teluk Awur sebesar Rp.100.000,- tertanggal

Hal 51 Putusan No.25/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Februari 2012.

44. 1 (satu) buah Kwitansi operasional kelompok Tani Ngudi Rejeki sebesar Rp.1.000.000,- tertanggal 26 Maret 2012.

45. 1 (satu) buah Kwitansi transport pelatihan PUAP sebesar Rp.300.000,- tertanggal 12 Juni 2012.

46. 1 (satu) buah Kwitansi Dana sereng dengan PNPM sebesar Rp.5.000.000,- tertanggal 10 Oktober 2012.

47. 1 (satu) buah Kwitansi bantuan pengerukan tempat parkir sebesar Rp.800.000,- tertanggal 13 Desember 2012.

48. 1 (satu) buah Kwitansi bantuan untuk pengerukan parkir tanah desa sebesar Rp.5.300.000,- tertanggal 18 Desember 2012.

49. 1 (satu) buah Kwitansi pelatihan Linmas sebesar Rp.40.000,- tertanggal 21 Februari 2013.

50. 1 (satu) buah Kwitansi transport pemuda acara ke gunung lawu sebesar Rp.200.000,- tertanggal 14 Mei 2013.

51. 1 (satu) buah Kwitansi Bantuan untuk pelunasan PBB sebesar Rp.5.250.000,- tertanggal 14 Agustus 2013.

52. 1 (satu) buah Kwitansi kegiatan lomba-lomba dalam rangka 17 an sebesar Rp.300.000,- tertanggal 24 Agustus 2013.

53. 1 (satu) buah Kwitansi bantuan petinggi untuk madrasah th 2013 sebesar Rp.1.000.000,- tertanggal 26 Agustus 2013.

54. 1 (satu) buah Kwitansi bantuan kegiatan 17 an Tahun 2013 sebesar Rp.125.000,- tertanggal 27 Agustus 2013.

55. Surat Kuasa sewa dari SURATNA kepada SUGIANTO.

56. Surat Kuasa sewa dari SURATNA kepada SANIMAN.

57. Berita Acara Rapat mengenai penyewaan tanah kas desa tanggal 20 Juli 2008.

58. Buku Agenda tahun 2009.

59. 1 (satu) lembar Surat tanda Penerimaan Laporan

Hal 52 Putusan No.25/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehilangan Barang/ Surat-surat No. Pol.

STBL/851/IV/2016/Sektor. Ngaglik tanggal 16 April 2016.

60. 1 (satu) buah Kwitansi tanda terima sewa tanah sebesar Rp.1.000.000,- tertanggal 25 Mei 2011.

61. 1 (satu) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2011 Ds. Teluk Awur Kec. Tahunan.

62. 1 (satu) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2011 Ds. Teluk Awur Kec. Tahunan

63. 1 (satu) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2012 Ds. Teluk Awur Kec. Tahunan.

64. 1 (satu) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2012 Ds. Teluk Awur Kec. Tahunan.

65. 1 (satu) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2013 Ds. Teluk Awur Kec. Tahunan.

66. 1 (satu) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Tahun 2013 Ds. Teluk Awur Kec. Tahunan.

67. 1 (satu) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2010 Tahap I (20%).

68. 1 (satu) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2010 Tahap II (80%).

69. 1 (satu) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2011 Tahap I (20%).

70. 1 (satu) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2011 Tahap II (80%).

71. 1 (satu) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2012 Tahap I (20%).

72. 1 (satu) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2012 Tahap II (80%).

73. 1 (satu) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi

Hal 53 Putusan No.25/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2013 Tahap I (20%).

74. 1 (satu) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2013 Tahap II (30%).

75. 1 (satu) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2013 Tahap III (30%).

76. 1 (satu) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2013 Tahap VI (20%).

"Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Teluk Awur melalui saksi ASROFI".

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebanyak Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari **RABU** tanggal **18 Januari 2017**, oleh Kami : **WINARYO, SH MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Drs. H.M. AS'ADI AL MA'RUF, SH. MH .MSi** dan **H.SUTAN BADRI, SH** masing-masing Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 29 Desember 2016 nomor 25/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili dan perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **26 Januari 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **SOENARNO, SH**. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, berdasarkan penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 29 Desember 2016 dan tanpa hadirnya Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum maupun Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs.H.M. AS'ADI AL MA'RUF, SH. MH .MSi

WINARYO, S.H.M.H.

H.SUTAN BADRI, SH

Panitera Pengganti

SOENARNO, SH

Hal 55 Putusan No.25/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)